

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk mengoptimalkan penerapan keselamatan kerja diatas kapal, untuk mencari sumber yang berkaitan dengan masalah tersebut antara lain ketetapan-ketetapan yang telah dibuat untuk masalah keselamatan kerja, diantaranya mengenai sistem manajemen keselamatan kerja. Dimana terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar diakibatkan oleh faktor manusia.

Mengingat besarnya resiko pekerjaan yang dihadapi oleh awak kapal, maka dibutuhkan kesadaran serta disiplin untuk memperhatikan keselamatan kerja.

#### **2.1 Teori – teori keselamatan**

1. Di dalam buku *Personal Safety And Social Responsibility* terbitan Badan Diklat Perhubungan 2000 dijelaskan bahwa tentang peralatan keselamatan kerja bahwa setiap tenaga kerja diwajibkan :
  - a. Memahami alat-alat pelindung diri.
  - b. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Pakaian serta perlengkapan pelindung personal yang diuraikan pada Jurnal *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 2, 2013 dapat diklasifikasi sebagai berikut :
  - a. *Head protection* (pelindung kepala), contohnya *safety helmet*.
  - b. *Hearing protection* (pelindung pendengaran), ditujukan bagi semua awak kapal yang bekerja di tempat yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi, misalnya lingkungan di kamar mesin. Ada tiga macam pelindung jenis ini, antara lain : *ear plugs, disposable, dan ear muffs*.
  - c. *Face and eye protection* (pelindung terhadap wajah dan mata), digunakan untuk melindungi wajah dan mata, alat yang digunakan contohnya *safety goggles*.
  - d. *Respiratory protective equipment* (alat pelindung pernafasan), digunakan sebagai pelindung bila bekerja dilingkungan yang memiliki

iritasi tinggi, daerah berdebu dan beracun, dan di lingkungan gas serta berasap, contohnya *breathing apparatus* serta *resusisator*.

- e. *Hand and foot protection* (pelindung tangan dan kaki), contohnya sarung tangan dan *safety shoes* .
- f. *Protection from falls* (pelindung terhadap bahaya jatuh dari ketinggian), digunakan dimanapun baik itu di luar serta di bawah deck atau dimanapun yang beresiko jatuh dari ketinggian yang lebih dari dua meter, alat yang digunakan adalah *safety harness* yang dikaitkan ke *lifeline*.
- g. *Body protection* (pelindung tubuh), digunakan sebagai pelindung bila melakukan suatu pekerjaan yang kontak langsung terhadap barang atau benda yang dapat terkontaminasi atau benda *corrosive*.
- h. *Protection against drowning* (perlindungan terhadap resiko jatuh ke laut), digunakan bila bekerja di luar deck kapal atau sisi luar lambung kapal, yang beresiko untuk jatuh ke laut. Sebaiknya menggunakan *lifejacket* atau benda-benda yang memiliki daya apung.

Alat-alat keselamatan ini digunakan untuk melindungi bagian tubuh jika terjadi kecelakaan. Sehingga setiap awak kapal yang membutuhkan penggunaan alat-alat ini harus terlatih dalam penggunaannya. Semua alat keselamatan juga harus dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, semua orang yang ada di kapal wajib mengetahui cara menggunakan masing – masing alat keselamatan tersebut agar keselamatan kapal dan muatan dapat terjamin dengan baik. Perwira bertanggung jawab atas kelayakan alat-alat keselamatan tersebut, oleh karena itu diperlukan pemeriksaan berkala sebelum maupun sesudah pemakaian untuk memastikan bahwa alat-alat keselamatan tersebut selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan setiap saat.

3. Persyaratan Umum Alat – Alat Penolong, Berdasarkan Amandemen SOLAS (1983), persyaratan umum alat – alat penolong di kapal, yakni :
  - a. Dari bahan yang tepat oleh orang yang ahli .

- b. Harus tahan pada suhu – 30 derajat *celcius* sampai dengan 65 derajat *celcius*.
  - c. Harus diberi warna yang menyolok.
  - d. Dilengkapi dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya ( *reflection tape*).
  - e. Dapat dioperasikan dengan mudah dan baik dalam segala kondisi laut.
  - f. Diberi tanda masa berlakunya dengan jelas.
4. Didalam buku Badan Diklat Perhubungan, BST, Modul 4 : *Personil Safety and Society Responsibility*, Departemen Perhubungan (2000) dijelaskan tentang prosedur untuk memasuki ruang tertutup. Adapun prosedur dalam memasuki ruang tertutup adalah :
- a. Pastikan bahwa ruangan aman dari zat berbahaya. Sebelum memasuki ruangan tertutup pastikan membuka ventilasi udara yang berada diruang tertutup minimal 24 jam, agar kandungan udara yang berbahaya dapat keluar.
  - b. Keluarkan gas dan sampah serta bahan yang menimbulkan gas dari ruangan, sehingga saat ada proses pekerjaan yang menimbulkan percikan api dapat dinetralisir dengan cepat.
  - c. Uji kandungan gas beracun dan oksigen. Pengujian ini dilakukan agar saat awak kapal melakukan pekerjaan ditempat ruang tersebut tidak mengalami cidera, sesak nafas, ataupun keracunan karena kandungan oksigen atau ada zat beracun.
  - d. Awak kapal dilatih dan diinstruksikan bertindak yang aman. Untuk membiasakan awak kapal bekerja sesuai dengan prosedur yang diinstruksikan.
  - e. Lengkapi dengan cukup peralatan keselamatan. Sebelum bekerja diatas kapal awak kapal wajib mengetahui alat apa aja yang harus dibawa untuk keselamatan dirinya saat bekerja.
  - f. Organisasikan tim penyelamat dan P3K, tim penyelamat merupakan tim diamana saat awak kapal terjadi cidera ataupun keceelakaan, tim ini

hanya mampu untuk memberikan pertolongan pertama dan menetralkan cedera yang dialami oleh awak kapal.

- g. Nakhoda dan perwira yang bertanggung jawab harus benar-benar memperhatikan setiap bahaya yang relevan dan persoalan yang mungkin dapat terjadi.
- h. Tidak diperkenankan seseorang memasuki ruangan tertutup atau ruang yang belum dikenal tanpa ijin Nakhoda atau perwira yang bertanggung jawab, bagi yang akan masuk tindakan-tindakan keselamatan yang perlu harus dilakukan.
- i. Ruang yang akan dimasuki harus diberi ventilasi sebelum dimasuki. Ventilasi harus terus dijalankan selama ruang tersebut dimasuki termasuk pada saat-saat istirahat pendek (makan). Bila terjadi kerusakan pada ventilasi orang yang berada di dalam harus segera keluar.
- j. Bilamana memungkinkan pengujian atmosfer ruangan yang akan dimasuki harus diuji/*test* pada tingkat yang berbeda kandungan oksigen dan gas atau uap beracunnya.
- k. Bilamana Nakhoda atau perwira yang bertugas juga ragu-ragu atas hasil pengujian kandungan oksigen/ gas/ uap dan ventilasi, maka alat bantu pernafasan (*Breathing Apparatus*) harus digunakan.
- l. Alat penyadar orang pingsan pernafasan (*Resuscitation Equipment*) dan regu penolong harus disiapkan pada pintu ruang yang akan dimasuki.
- m. Orang yang bertanggung jawab harus tetap berada di pintu masuk selama ruang tersebut dimasuki.
- n. Sistem komunikasi harus memadai dan telah diuji untuk komunikasi orang yang berada di dalam ruangan dengan orang yang berada di pintu masuk.
- o. Jika orang yang berada di dalam ruangan merasa terganggu oleh uap/ gas, dia harus segera memberi isyarat dan segera meninggalkan ruangan.

- p. Mualim jaga dan masinis jaga harus diinformasikan bila ada tangki atau ruangan yang akan dimasuki.
- q. Untuk keselamatan, sebelum memasuki ruangan tertutup terlebih dahulu di periksa dan pastikan udara yang ada pada *Breathing Apparatus* cukup tersedia.

## 2.2 Teori disiplin

Menurut buku Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia oleh T. Hani Handoko (2001:208), mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan baik itu individu maupun organisasi. Kurangnya kedisiplinan awak kapal serta para perwira diatas kapal terhadap standar keselamatan kerja akan dapat mempengaruhi tingkat kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian manusia .Untuk dapat meningkatkan disiplin ini dapat ditempuh melalui berbagai cara:

1. Disiplin preventif, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para pekerja agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah.
2. Disiplin korektif, adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut.

## 2.3 Teori tentang standar sertifikasi

1. Sesuai dengan STCW (*Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers*) 1995 amandemen 3 tahun 2003 pada chapter VI peraturan VI/I menyebutkan bahwa persyaratan minimum wajib untuk pengenalan (*Familiarization*) latihan keselamatan serta petunjuk-petunjuk (*Basic Safety Training and Instruction*) bagi semua pelaut. Setiap pelaut wajib diberikan latihan pengenalan (*familiarization*) dan wajib diberikan latihan dasar dan petunjuk-petunjuk keselamatan (*Basic Safety Training and Instruction*) dan harus memenuhi standar kompetensi yang sesuai,

dengan cukup. Berdasarkan STCW Attachment 3 resolution 8 bagi setiap perusahaan hendaknya melaksanakan hal-hal berikut :

- a. Menetapkan kriteria dan proses-proses untuk menyeleksi personil untuk menunjukkan standar-standar tertinggi pengetahuan teknis, keahlian dan profesionalis.
  - b. Memantau standar-standar yang ditujukan oleh personil kapal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
  - c. Mendorong semua perwira untuk berpartisipasi secara aktif dalam melatih perwira junior.
  - d. Memantau secara seksama dan meninjau kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh personil junior dalam memperoleh pengetahuan dan keahlian selama menjalankan tugas diatas kapal.
  - e. Memberikan latihan penyegaran dan peningkatan (*refreshing and updating*) dengan interval-interval waktu yang sesuai dengan kebutuhan.
  - f. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk merangsang kebanggaan terhadap tugas dan profesionalisme para personil yang dipekerjakan.
2. Peraturan Internasional yang mengatur manajemen keselamatan terdapat dalam SOLAS 2001 chapter IX mengenai “ Manajemen dalam pengoperasian kapal yang aman “. Dalam *chapter* ini disebutkan tentang *International Safety Management Code (ISM Code)*. *ISM Code* adalah peraturan manajemen internasional mengenai pengoperasian yang aman bagi kapal-kapal dan pencegahan pencemaran. Tujuan dari *ISM Code* adalah untuk menjamin keselamatan di laut, mencegah kecelakaan dan hilangnya jiwa manusia serta hilangnya harta benda. Ketentuan tentang sumber daya dan personil menurut *ISM Code* antara lain :
- a. Perusahaan harus menjamin bahwa setiap kapal diawaki oleh pelaut-pelaut yang berkualifikasi, bersertifikat, dan sehat secara medis sesuai dengan persyaratan-persyaratan baik nasional maupun internasional.

- b. Perusahaan harus membuat prosedur untuk menjamin bahwa personil baru atau personil yang dipindahkan pada tugas baru yang berhubungan keselamatan dan pencegahan pencemaran lingkungan diberi waktu penyesuaian yang cukup dengan tugas-tugasnya. Petunjuk-petunjuk yang penting sebelum berlayar harus ditentukan, di dokumentasikan dan dipersiapkan.

## **2.4 Pengertian – pengertian**

### **1. Keselamatan**

Keselamatan adalah kondisi aman seseorang dalam melakukan pekerjaan. Kondisi aman tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal. Dari lingkungan internal adalah kemampuan seseorang dalam menjaga dirinya dan lingkungan eksternal adalah bahaya yang terjadi dari luar. Mangkunegara (2003).

### **2. Keselamatan Kerja**

Keselamatan Kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan. Bangun Wilson (2012).

### **3. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akan perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Sutrisno (2014).

### **4. Alat Keselamatan Kerja**

Perlengkapan yang berguna sebagai pencegahan dan pengamanan terhadap kecelakaan dalam kerja. Mangkunegara (2003).

### **5. Kecelakaan**

Suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan, yang disebabkan oleh tindakan manusia yang keliru, yang mengganggu aktivitas pekerjaan, rusaknya peralatan milik seseorang atau orang-orang atau perusahaan. Sama'mur (2005).

## 6. Penerapan

Penerapan adalah hal, cara atau hasil. J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996)

## 2.5 Manajemen keselamatan kerja dan pengawasan

### 1. Pengertian manajemen keselamatan

Manajemen keselamatan adalah sistem keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, tanggungjawab, prosedur dalam penerapan dan pencapaian kebijakan keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan.

Menurut Bennett (2010:188) fungsi manajemen keselamatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan sebab musabab dari kecelakaan (akarnya)
- b. Meneliti apakah ada pengendalian atau tidak kesalahan operasional yang menimbulkan kecelakaan tidak terlepas dari perencanaan yang kurang lengkap, keputusan-keputusan yang tidak tepat, dan salah perhitungan dalam organisasi, pertimbangan, dan praktek manajemen yang kurang mantap.

### 2. Keselamatan kerja

Keselamatan kerja dapat diartikan suatu keadaan dalam lingkungan atau tempat kerja yang menjamin secara maksimal keselamatan orang-orang yang berada didaerah atau tempat tersebut, baik orang tersebut karyawan ataupun bukan karyawan dari organisasi kerja itu.

Menurut Suma'mur (1981:9), keselamatan kerja berkaitan dengan produksi dan produktivitas. Keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi dan produktivitas atas dasar:

- a. Dengan tingkatan keselamatan kerja yang tinggi, kecelakaan – kecelakaan yang menjadi sebab sakit cacat dan kematian dapat dikurangi atau ditekan sekecil – kecilnya, sehingga pembiayaan yang tidak perlu dapat dihindari.

- b. Tingkat keselamatan kerjayang tinggi, sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien serta bertalian dengan tingkat produksi dan produktivitas yang tinggi
- c. Pada berbagai hal tingkat keselamatan kerja yang tinggi menciptakan kondisi – kondisi yang mendukung kenyamanan serta kegairahan kerja, sehingga faktor manusia dapat diserasikan dengan tingkat efisien yang lebih tinggi pula.
- d. Praktek keselamatan kerja tidak bisa dipisahkan dari keterampilan, keduanya berjalan sejajar dan merupakan unsur – unsur esensial bagi kelangsungan proses produksi
- e. Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik – baiknya dengan partisipasi pengusaha dan buruh akan membawa iklim keamanan dan ketenangan kerja, sehingga sangat membantu bagi terciptanya kelancaran produksi.

Berdasarkan pendapat diatas, keselamatan kerja meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penempatan benda atau barang dengan benar, sehingga tidak membahayakan atau mencelakakan orang-orang yang berada disekitarnya. Apabila barang atau benda tersebut dapat membahayakan dan menimbulkan kecelakaan kalau dipegang, disentuh, dicium dan didekati tanpa mempergunakan alat pelindung tertentu, maka harus diberi tanda-tanda dan peringatan yang cukup atau petunjuk.
- b. Penyediaan perlengkapan pencegahan kecelakaan, berupa alat pencegah kebakaran dan pintu darurat pertolongan apabila terjadi kecelakaan misalnya alat PPK, Perahu penolong disetiap kapal besar, tabung oksigen dan *ambulance*.
- c. Memberikan alat perlindungan yang sesuai dan baik yang memakai alat pelindung tersebut, berupa gas masker, *helmet* dan sebagainya.

### 3. Kecelakaan kerja

Pada intinya kecelakaan kerja itu bersifat tidak pasti, karena tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, dimana tempatnya serta besar atau kecilnya kerugian yang ditimbulkan. Sehingga orang sering beranggapan bahwa kecelakaan itu berhubungan dengan nasib seseorang. Padahal kecelakaan itu sebenarnya selalu didahului oleh gejala-gejala yang menandakan akan adanya suatu kecelakaan tersebut. dengan kata lain kecelakaan itu bisa dicari apa penyebabnya.

Kecelakaan adalah suatu atau sesuatu peristiwa yang tidak diharapkan yang merintang atau mengganggu jalannya kegiatan biasa. Peristiwa terjadinya kecelakaan harus diketahui secara tepat, bagaimana dan mengapa terjadi. Keterangan mengenai kecelakaan kerja misalnya oleh alat yang digunakan atau tertimpa oleh benda yang jatuh. Bila suatu bagian dari rentetan suatu kejadian dihilangkan maka kecelakaan tidak akan terjadi. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Umumnya penyebab kecelakaan kerja dapat digolongkan menjadi 3 (Tiga) Macam yaitu:

- a. Tindakan manusia dalam bekerja yang menimbulkan bahaya-bahaya kecelakaan seperti sifat manusia, lalai, malas, lupa, khilaf dan kurang berhati-hati sehingga mendatangkan akibat yang buruk.
- b. Hal-hal yang tidak terjangkau oleh manusia pada saat itu. hal ini dinamakan faktor X yang perlu diperhatikan.
- c. Lingkungan, fasilitas dan peralatan kerja yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan kurangnya fasilitas, rusaknya peralatan atau tidak tersedianya peralatan yang memadai serta lingkungan yang tidak nyaman.

Menurut Suma'mur (1981:30) kecelakaan kerja ditempat kerja dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi 3 penyebab yaitu :

- a. Tindakan tidak aman manusia (*Unsafe Human Acts*) adalah
  - 1) Bekerja tanpa wewenang.
  - 2) Gagal untuk memberi peringatan.

- 3) Bekerja dengan kecepatan.
  - 4) Menyebabkan alat pelindung tidak berfungsi.
  - 5) Menggunakan alat yang rusak.
  - 6) Bekerja tanpa prosedur yang aman.
- b. Seseorang melakukan tindakan tidak aman atau keselamatan yang mengakibatkan kecelakaan disebabkan karena :
- 1) Tidak tahu  
Yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman dan tidak tahu bahaya – bahayanya sehingga terjadi kecelakaan.
  - 2) Tidak mampu/ Tidak bisa  
Yang bersangkutan telah mengetahui cara yang aman, bahaya – bahayanya tapi karena belum mampu akhirnya melakukan kesalahan dan gagal.
  - 3) Tidak mau  
Walaupun telah mengetahui dengan jelas cara kerja / peraturan dan bahaya – bahayanya yang ada serta yang bersangkutan mampu / bisa melakukannya tapi karena kemauan tidak ada akhirnya melakukan kesalahan dan mengakibatkan kecelakaan.
- c. Keadaan tidak aman (*Unsafe condition*) adalah
- 1) Peralatan pengaman yang tidak memenuhi syarat
  - 2) Bahan / peralatan yang rusak
  - 3) Ventilasi dan penerangan kurang
  - 4) Lingkungan yang terlalu sesak
  - 5) Bahaya ledakan/terbakar

Terjadinya kecelakaan adalah akibat dari tindakan dan rasa tidak aman dalam bekerja. Jika kedua hal tersebut digabungkan, maka yang akan terjadi adalah kecelakaan yang tidak diinginkan. Setiap perubahan urutan-urutan maupun penghasilan faktor maka akan mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Hal tersebut disimpulkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan sebenarnya

adalah usaha untuk menghilangkan salah satu faktor-faktor tersebut. Pencegahan kecelakaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

a. Peraturan-peraturan

Peraturan adalah ketentuan yang harus dipatuhi mengenai hal-hal seperti kondisikerja umum, perorangan, kontruksi, pemeliharaan, pengawasan, pengujian dan pengoperasian peralatan industri. Kewajiban-kewajiban para pengusaha dan pekerja, pelatihan, pengadaan kesehatan, pertolongan pertama dan pemeriksaan kesehatan.

b. Standarisasi

Standarisasi adalah menetapkan standar-standar resmi, setengah resmi ataupun tidak resmi, misalnya mengenai kontruksi yang aman dari jenis-jenis peralatan industri tertentu, kebiasaan-kebiasaan yang aman dan sehat ataupun tentang alat pengamanan perorangan.

c. Pengawasan

Sebagai contoh adalah usaha-usaha penegakan peraturan yang harus dipatuhi.

1) Riset teknis

Termasuk hal hal seperti penyelidikan, peralatan dan ciri-ciri dari bahan berbahaya, penelitian tentang pelindung mesin, pengujian masker pernapasan, penyelidikan berbagai metode pencegahan ledakan gas dan debu atau pencarian bahan-bahan yang paling cocok serta perancangan tali kerekan lainnya.

2) Riset medis

Dalam riset medis ini, yang termasuk adalah penyelidikan dampak fisiologis dan patologis dari faktor-faktor lingkungan dan tehnologi serta kondisi-kondisi fisik yang amat merangsang terjadinya kecelakaan.

3) Riset strategis

Untuk mengetahui jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, berapa banyak, kepada tipe orang yang bagaimana yang menjadi korban, dalam kegiatan seperti apa dan apa saja yang menjadi penyebabnya.

- 4) Riset psikologis  
Sebagai contoh adalah penyelidikan pola-pola psikologis yang menyebabkan kecelakaan.
- 5) Pendidikan  
Pendidikan ini meliputi pengajaran subyek keselamatan sebagai mata pelajaran dalam akademi tehnik, mesin, dan kursus-kursus ataupun magang.
- 6) Pelatihan  
Sebagai contoh yaitu pemberian intruksi-intruksi praktis bagi para pekerja khususnya bagi para pekerja baru.
- 7) Persuasi  
Yaitu penerapan berbagai metode publikasi dan himbuan untuk mengembangkan “kesadaran akan keselamatan”.
- 8) Asuransi  
Yaitu dengan cara penyediaan dana untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan kecelakaan, misal pabrik-pabrik yang telah mengadakan standar pengaman yang tinggi.

Bahwa masalah kecelakaan kerja bukan hanya menjadi masalah bagian personalia, akan tetapi masalah tersebut telah menjadi masalah yang ditangani secara serius. Setiap tindakan yang efektif hendaknya terlebih dahulu harus dibuat rencana terlebih dahulu, setelah suatu perusahaan ada minat tersebut maka hal tersebut harus cepat direalisasikan. Bukti dari keseriusan tersebut adalah dibuatnya suatu program, baik program yang kompleks maupun yang sederhana.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan

untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

George R. Terry (2010:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan menjadi 3 Tipe pengawasan yaitu :

a. Pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*).

Pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan Pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan Pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber-sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan.

Dengan ini, manajemen menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang ditujukan pada hilangnya perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan di masa depan. Dipandang dari sudut prespektif demikian, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan pedoman-pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang.

Pengawasan pendahuluan meliputi Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya *financial*.

b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*)

Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka.

c. Pengawasan Umpan balik (*feed back control*)

Pengawasan *Feed Back* yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilakukan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Sifat kas dari metode-metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Dari beberapa teori diatas, pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.